



**P U T U S A N**

Nomor : 95/Pid.B/2013/PN.STB.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa : -----

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : KHAIRUDDIN ALS ADI ALS GUSDUR ;-----  
Tempat lahir : Teluk Meku ;-----  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Juni 1978;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Dusun VI Paluh Jabu Desa Teluk Meku  
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;-----  
Agama : Islam -----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----  
Pendidikan : SMP;-----

**Terdakwa II.**

Nama lengkap : SALAMUDDIN ALS UDIN UNANG;-----  
Tempat lahir : Teluk Meku ;-----  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Januari 1971 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Dusun III Teluk Meku Tengah Kecamatan  
Babalan Kabupaten Langkat;-----  
Agama : Islam -----  
Pekerjaan : Petani;-----  
Pendidikan : SD;-----

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2012 s/d tanggal 26 Desember 2012;  
-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 06  
Februari  
2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 05 Februari 2013 s/d tanggal 24 Februari

2013;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013 ;-----

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum/ Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak – hak para terdakwa untuk itu; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa tersebut di atas; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 95/ Pid.B/2013/PN.STB., tertanggal 13 Februari 2013 tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara tersebut; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 95/Pid.B/2013/ PN.STB., tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; --

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM.09.Ep/ STBAT.1/02/2013 tertanggal 11 Februari 2013 ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No.PDM.09.Ep/STBAT.1/02/2013 tertanggal 11 Februari 2013 melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

Kesatu

Primair

Bahwa mereka terdakwa 1. Khairuddin als Adi als Gusdur, terdakwa 2. Salamuddin als Unang als Udin, dan Khairi (belum tertangkap/DPO) bertindak sendiri sendiri atau bersekutu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu pada bulan Desember 2012 bertempat di Dusun III Simpang Rumah Adat Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.idnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada didalam kekusaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap orang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa 1. Khairuddin als Adi als Gusdur, terdakwa 2. Salamuddin als Unang als Udin, dan Khairi (belum tertangkap/DPO) merupakan pekerja tambak udang Kaisar yang berlokasi di Dusun III Simpang Rumah Adat Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 00.00 wib terdakwa 1. Khairuddin als Adi als Gusdur, terdakwa 2. Salamuddin als Unang als Udin, dan Khairi (belum tertangkap/DPO) berkumpul dibenteng tambak udang di Kolam Blok II B Kolam No.8 kemudian terdakwa 1. Dan terdakwa 2 dan Khairul sepakat untuk mengambil udang yang ada di kolam untuk keuntungan pribadi para terdakwa ;

Bahwa kemudian terdakwa 2 menghubungi saksi Samsul Bahri als Bayi dengan menggunakan handphone (HP) dan memberitahukan rencana untuk mengambil udang di kolam Kaisar yang selanjutnya di sepakati oleh saksi Samsul Bahri dan juga Keling (Belum tertangkap/DPO) ; -----

Bahwa sekitar pukul 01.00 wib saksi Samsul Bahri dan Keling datang ke tambak udang kaisar dengan membawa jarring pukat beserta 3 (tiga) buah goni plastic kemudian dengan perintah terdakwa I dan terdakwa II serta Khairul dan Syamsul Bahri dan Keling langsung turun ke dalam kolam dan dengan menggunakanjaring tanpa ada ijin dari saksi T. Syaifullah mereka langsung mengambil udang dan memasukkannya ke dalam goni, dan terdakwa I dan terdakwa II serta Khairul mengawai dari atas tambak, setelah udang terkumpul sebanyak 3 (tiga) goni plastic mereka ke luar dari dalam kolam; -----

Bahwa setelah udang tersebut dimasukkan ke dalam goni plastic saksi Samsul bahri dan Keling membawa udang tersebut ke belakang rumah terdakwa II dengan tujuan untuk menitipkan sebelum udang tersebut dijual oleh para terdakwa, petugas kepolisian pangkalan brandan yang mengetahui kejadian perkara langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan saksi Syamsul Bahri dan membawanya ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dapat diproses lebih lanjut; -----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi I T.Syaifullah yang merupakan pemilik tambak udang kaisar mengalami kerugian dan merasakan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374

KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ; -----

## Subsida:

Bahwa mereka terdakwa 1. Khairuddin als Adi als Gusdur, terdakwa 2. Salamuddin als Unang als Udin, dan Khairi (belum tertangkap/DPO) bertindak sendiri sendiri atau bersekutu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2012 bertempat di Dusun III Simpang Rumah Adat Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada didalam kekusaannya bukan karena kejahatan Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa 1. Khairuddin als Adi als Gusdur, terdakwa 2. Salamuddin als Unang als Udin, dan Khairi (belum tertangkap/DPO) merupakan pekerja tambak udang Kaisar yang berlokasi di Dusun III Simpang Rumah Adat Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ; -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 00.00 wib terdakwa 1. Khairuddin als Adi als Gusdur, terdakwa 2. Salamuddin als Unang als Udin, dan Khairi (belum tertangkap/DPO) berkumpul dibenteng tambak udang di Kolam Blok II B Kolam No.8 kemudian terdakwa 1. Dan terdakwa 2 dan Khairul sepakat untuk mengambil udang yang ada di kolam untuk keuntungan pribadi para terdakwa ; -----

Bahwa kemudian terdakwa 2 menghubungi saksi Samsul Bahri als Bayi dengan menggunakan handphone (HP) dan memberitahukan rencana untuk mengambil udang di kolam Kaisar yang selanjutnya di sepakati oleh saksi Samsul Bahri dan juga Keling (Belum tertangkap/DPO) ; -----

Bahwa sekitar pukul 01.00 wib saksi Samsul Bahri dan Keling datang ke tambak udang kaisar dengan membawa jarring pukat beserta 3 (tiga) buah goni plastic kemudian dengan perintah terdakwa I dan terdakwa II serta Khairul dan Syamsul Bahri dan Keling langsung turun ke dalam kolam dan dengan menggunakan jaring tanpa ada ijin dari saksi T. Syaifullah mereka langsung mengambil udang dan memasukkannya ke dalam goni, dan terdakwa I dan terdakwa II serta Khairul mengawai dari atas tambak, setelah udang terkumpul sebanyak 3 (tiga) goni plastic mereka ke luar dari dalam kolam; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi tersebut dimasukkan ke dalam goni plastic saksi Samsul bahri dan Keling membawa udang tersebut ke belakang rumah terdakwa II dengan tujuan untuk menitipkan sebelum udang tersebut dijual oleh para terdakwa, petugas kepolisian pangkalan brandan yang mengetahui kejadian perkara langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan saksi Syamsul Bahri dan membawanya ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dapat diproses lebih lanjut; -----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi I T.Syaifullah yang merupakan pemilik tambak udang kaisar mengalami kerugian dan merasakan keberatan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. Khairuddin als Adi als Gusdur, terdakwa 2. Salamuddin als Unang als Udin, dan Khairi (belum tertangkap/DPO) bertindak sendiri sendiri atau bersekutu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suwaktu pada bulan Desember 2012 bertempat di Dusun III Simpang Rumah Adat Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekusaannya bukan karena kejahatan Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa 1. Khairuddin als Adi als Gusdur, terdakwa 2. Salamuddin als Unang als Udin, dan Khairi (belum tertangkap/DPO) merupakan pekerja tambak udang Kaisar yang berlokasi di Dusun III Simpang Rumah Adat Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ; -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 00.00 wib terdakwa 1. Khairuddin als Adi als Gusdur, terdakwa 2. Salamuddin als Unang als Udin, dan Khairi (belum tertangkap/DPO) berkumpul dibenteng tambak udang di Kolam Blok II B Kolam No.8 kemudian terdakwa 1. Dan terdakwa 2 dan Khairul sepakat untuk mengambil udang yang ada di kolam untuk keuntungan pribadi para terdakwa ;

Bahwa kemudian terdakwa 2 menghubungi saksi Samsul Bahri als Bayi dengan menggunakan handphone (HP) dan memberitahukan rencana untuk mengambil udang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Belum tertangkap/DPO) ; -----

Bahwa sekitar pukul 01.00 wib saksi Samsul Bahri dan Keling datang ke tambak udang kaisar dengan membawa jarring pukut beserta 3 (tiga) buah goni plastic kemudian dengan perintah terdakwa I dan terdakwa II serta Khairul dan Syamsul Bahri dan Keling langsung turun ke dalam kolam dan dengan menggunakan jaring tanpa ada ijin dari saksi T. Syaifullah mereka langsung mengambil udang dan memasukkannya ke dalam goni, dan terdakwa I dan terdakwa II serta Khairul mengawai dari atas tambak, setelah udang terkumpul sebanyak 3 (tiga) goni plastic mereka ke luar dari dalam kolam; -----

Bahwa setelah udang tersebut dimasukkan ke dalam goni plastic saksi Samsul bahri dan Keling membawa udang tersebut ke belakang rumah terdakwa II dengan tujuan untuk menitipkan sebelum udang tersebut dijual oleh para terdakwa, petugas kepolisian pangkalan brandan yang mengetahui kejadian perkara langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan saksi Syamsul Bahri dan membawanya ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dapat diproses lebih lanjut; -----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi I T.Syaifullah yang merupakan pemilik tambak udang kaisar mengalami kerugian dan merasakan keberatan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, para terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi T. SAIFULLAH:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan saksi sudah benar.
- Bahwa saksi ada melaporkan para terdakwa ke Polsek Pangkalan Brandan karena mengambil udang dari dalam tambak saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 pukul 03.0 wib bertempat di Lokasi Tambak Udang saksi di Simpang Rumah Adat Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan kabupaten Langkat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu setelah ditelepon orang kepercayaan saksi dan saat itu saksi berada dirumah saksi yang dimedan.

- Bahwa pekerjaan saksi yang ada pada saat kejadian ada 8 orang dan mereka tidak mengetahui ada kejadian.
- Bahwa dugaan saksi para terdakwa mengambil sedang di tambak saksi dengan cara dijala baru kemudian udangnya dimasukkan goni.
- Bahwa kolam saksi ada 26 buah, yang berisi udang ada 13 kolam dan para terdakwa mengambil udang dari kolam unit 2 B, kolam No. 6,7 dan 8.
- Bahwa panjaga tambak waktu itu ada 8 orang.
- Bahwa saksi langsung menghubungi tehnisi saksi yang bernama Fahmi agar membuat laporan ke Kantor Polisi dan saksi segera berangkat dari medan menuju Pangkalan Brandan.
- Bahwa kerugian saksi alami ditaksir sebesar Rp. 2.400.000.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

2. Saksi FAHMI :  
-----

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan saksi sudah benar.
- Bahwa para terdakwa ada mengambil udang di tambak saksi T.SAIFULLAH tempat saksi bekerja.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 pukul 03.00 wib bertempat di Lokasi Tambak Udang saksi T. Saifullah di Simpang Rumah Adat Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat.
- Bahwa saksi tahu setelah ditelepon pemilik tambak udang T.Saifullah, saat itu saksi sedang tidur ditambak tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi langsung mengecek lokasi tempat terjadinya pencurian udang tersebut.
- Bahwa di Mess saksi ada 10 penjaga untuk pekerja malam/jaga malam ada 8 orang dan kegiatan saksi mengontrol tambak udang kemudian saksi tidur.
- Saksi dan saksi Abdul Rahman melihat adanya perubahan pada air di kolam No.6 Blok 2B yakni menjadi keruh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi jejak kaki disekitar tempat kejadian ada, tapi saksi tidak tahu apakah itu jejak kaki para terdakwa atau tidak, dan barang milik pelaku tidak ada yang tinggal.

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa mengambil udang dengan menggunakan jala udang.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

3. Saksi IMDADURROHMAN ALS ABDUL RAHMAN :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan saksi sudah benar.
- bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 pukul 02.00 wib bertempat di Tambak Udang Kaisar di Dusun III Simpang Rumah Adat Desa Teluk Meku Kec. Bababan Kab. Langkat.
- Bahwa yang mengambil udang ada 3 orang penjaga malam yaitu Terdakwa Salamuddin als Uden Unang, terdakwa II. Khairudddin als Gusdur dan Khairul, dan ada 2 orang yang bukan keryawan tambak kaisr serta banyaknya udang yang diambil sebanyak 60 kilogram.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah para terdakwa berhasil diamankan polisi.
- Bahwa benar para terdakwa adalah Karyawan ditambak udang kasar.
- Bahwa para terdakwa pada saat kejadian sedang melaksanakan tugas jaga malam.
- Bahwa benar saksi adalah pekerja di tambak udang kasar.
- Bahwa para terdakwa mengambil udang langsung dari kolam kolam nomor 6,7 dan 8 dan alat yang digunakan saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat langsung.
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin dan pemilik tambak kaisar mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,- akibat perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

4. Saksi SAMSUL BAHRI ALS BAYI:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan saksi sudah benar.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 pukul 02.00 wib bertempat di

Tambak udang kaisar Blok II Kolam No.8 di Dusun III Simpang Rumah Adat Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat.

- Bahwa terdakwa II. Salamuddin als Unang als Udin, Khairul serta Terdakwa I. Khairuddin adalah pekerja pada tambak udang kaisar dan terdakwa dan keling yang bukan merupakan pekerja pada tambak udang tersebut.
- Bahwa saksi bukan pekerja di tambak udang kaisar tersebut.
- Bahwa udang yang saksi ambil dari Tambak Udang Kaisar sebanyak 30 Kg.
- Bahwa yang merencanakan pencurian adalah terdakwa II. Salamuddin als Unang als Udin dan kapan direncanakan terdakwa tidak tahu, karena terdakwa dihubungi oleh saksi Salamuddin als Unang als Udin.
- Bahwa terdakwa II. Salamuddin menghubungi saksi Samsul Bahri saat Samsul Bahri di rumah memakai handphone, yang mengatakan kepada saksi Samsul Bahri "ini ada can" ada udang seikit, kalau mau kemari, kemudian terdakwa mendatangi Keling yang sedang berada di warung dan mengajaknya melakukan pencurian di Tambak Udang kaisar.
- Bahwa cara saksi Samsul Bahri melakukan pencurian udang di tambak udang kaisar adalah menjaring udang memakai pukat dimana saksi Samsul Bahri dan Keling mau ke kolam dan kemudian menjaring udang memakai pukat dan kemudian udang yang didapat dimasukkan dalam goni plastik sementara saksi Salamuddin dan 2 orang temannya menjaga di atas benteng.
- Bahwa peran saksi Samsul Bahri dan Keling mengambil udang dari dalam kolam, sedangkan terdakwa II. Salamuddin, terdakwa I. Khairuddin dan saksi Khairul hanya berjaga – jaga saat kami mengambil udang.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I. KHAIRUDDIN ALS ADI ALS GUSDUR ; -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 pukul 02.00 wib bertempat di Tambak Udang Kaisar di Dusun III Simpang Rumah Adat Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat.
- Bahwa saksi Salamuddin als Uden als Unang dan saksi Khairul serta terdakwa adalah pekerja pada tambak udang kaisar dan saksi Samsul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi bayi serta 1 orang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan bukan merupakan pekerja pada tambak udang tersebut.

- Bahwa benar para terdakwa bertugas melaksanakan jaga malam pada saat kami ambil udang di tambak kaisar.
- Bahwa yang merencanakan pencurian adalah terdakwa II.Salamuddin als Uden dan direncanakan pada malam itu juga sebelum kejadian.
- Bahwa terdakwa II Salamuddin als Uden mendatangi terdakwa I. Khairuddin als Gusdur dan pada saat itu terdakwa I berada di Pos Kontrol, lalu dia berkata kepada terdakwa I Khairuddin als Gusdur” aku mau masukkan orang kau berjaga-jaga disana”, lalu jawab terdakwa I Khairuddin als Gusdur” ya udah”, lalu terdakwa II Salamuddin als Uden bertanya kepada terdakwa I Khairuddin als Gusdur ” saksi Khairul gimana?, lalu terdakwa I Khairuddin als Gusdur dan terdakwa II Salamuddin menuju menemui saksi Khairul di posnya.
- Bahwa yang menghubungi saksi Samsul Bahri als bayi (DPO) adalah terdakwa II.Salamuddin als Uden dan temannya mengambil udang dari dalam kolam.
- Bahwa caranya saksi Samsul Bairi dan temanya masuk kolam dan menangkap udang sedangkan terdakwa I. Khairuddin als Gusdur dan terdakwa II.Salamuddin dan saksi Khairul berjaga-jaga.
- Bahwa jarak kami sekitar 100 meter dari kolam tersebut.
- Bahwa rencananya aka dijual dan uangnya dibagi-bagi.
- Bahwa terdakwa I.Khairuddin als Adi als Gusdur tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil udang tersebut.
- Bahwa saksi korban T.Saifullah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,-

Terdakwa II. SALAMUDDIN ALS UDEN ALS UNANG ; -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 pukul 02.00 wib bertempat di tambak udang kaisar di Dusun III Simpang Rumah Adat Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat.
- Bahwa Terdakwa I.Khairuddin dan saksi Khairul serta terdakwa II Salamuddin als Uden adalah pekerja pada tambak udang kaisar dan saksi Samsul bahri als bayi serta 1 orang yang tidak dikenal namanya dan bukan merupakan pekrja pada tambak udang tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sedang bertugas jaga malam pada saat kejadian tersebut.

- Bahwa yang merencanakan pencurian adalah terdakwa II.Salamuddin als Uden pada malam itu sebelum kejadian.
- Bahwa terdakwa II Salamuddin als Uden mendatangi terdakwa I. Khairuddin als Gusdur dan pada saat itu terdakwa I berada di Pos Kontrol, lalu dia berkata kepada terdakwa I Khairuddin als Gusdur” aku mau masukkan orang kau berjaga-jaga disana”, lalu jawab terdakwa I Khairuddin als Gusdur” ya udah”, lalu terdakwa II Salamuddin als Uden bertanya kepada terdakwa I Khairuddin als Gusdur ” saksi Khairul gimana?, lalu terdakwa I Khairuddin als Gusdur dan terdakwa II Salamuddin menuju menemui saksi Khairul di posnya.
- Bahwa yang menghubungi saksi Samsul Bahri als bayi (DPO) adalah terdakwa II.Salamuddin als Uden dan temannya mengambil udang dari dalam kolam.
- Bahwa caranya saksi Samsul Bairi dan temanya masuk kolam dan menangkap udang sedangkan terdakwa I. Khairuddin als Gusdur dan terdakwa II.Salamuddin dan saksi Khairul berjaga-jaga.
- Bahwa jarak kami sekitar 100 meter dari kolam tersebut.
- Bahwa rencananya aka dijual dan uangnya dibagi-bagi.
- Bahwa terdakwa I.Khairuddin als Adi als Gusdur tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil udang tersebut.
- Bahwa saksi korban T.Saifullah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 30 (tiga puluh) kg udang jenis faname, 3 (tiga) buah ember plastic warna hitam,putih dan kuning, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk MMC, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap para terdakwa tertanggal tanggal 14 Maret 2013, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 374 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili

perkara

ini

memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I Khairuddin als Adi als Uden dan terdakwa II.Salamuddin als uden als Unang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang pengusanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah” sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana dalam dakwaan Kesatu Primair;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Khairuddin als Adi als Uden dan terdakwa II.Salamuddin als uden als Unang dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun,potong masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) kg udang jenis faname,  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi T.Saifullah.
- 3 (tiga) buah ember plastic warna hitam,putih dan kuning,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia,
- 1 (satu) unit handphone merk MMC

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa I Khairuddin als Adi als Uden dan terdakwa II.Salamuddin als uden als Unang supaya dibebani untuk membayar perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, para terdakwa hanya mengajukan permohonan keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonananya semula;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta

hukum

sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 pukul 02.00 wib bertempat di tambak udang kasiar di Dusun III Simpang Rumah Adat Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat.
- Bahwa Terdakwa I.Khairuddin dan saksi Khairul serta terdakwa II Salamuddin als Uden adalah pekerja pada tambak udang kaisar dan skasi Samsul bahri als bayi serta 1 orang yang tidak dikenal namanya dan bukan merupakan pekrja pada tambak udang tersebut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sedang bertugas jaga malam pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa yang merencanakan pencurian adalah terdakwa II.Salamuddin als Uden pada malam itu sebelum kejadian.
- Bahwa yang mengambil udang ada 3 orang penjaga malam yaitu Terdakwa Salamuddin als Uden Unang, terdakwa II. Khairudddin als Gusdur dan Khairul, dan ada 2 orang yang bukan keryawan tambak kaisr serta banyaknya udang yang diambil sebanyak 60 kilogram.
- Bahwa terdakwa II Salamuddin als Uden mendatangi terdakwa I. Khairuddin als Gusdur dan pada saat itu terdakwa I berada di Pos Kontrol, lalu dia berkata kepada terdakwa I Khairuddin als Gusdur” aku mau masukkan orang kau berjaga-jaga disana”, lalu jawab terdakwa I Khairuddin als Gusdur” ya udah”, lalu terdakwa II Salamuddin als Uden bertanya kepada terdakwa I Khairuddin als Gusdur ” saksi Khairul gimana?, lalu terdakwa I Khairuddin als Gusdur dan terdakwa II Salamuddin menuju menemui saksi Khairul di posnya.
- Bahwa yang menghubungi saksi Samsul Bahri als bayi (DPO) adalah terdakwa II.Salamuddin als Uden dan temannya mengambil udang dari dalam kolam.
- Bahwa caranya saksi Samsul Bairi dan temanya masuk kolam dan menangkap udang sedangkan terdakwa I. Khairuddin als Gusdur dan terdakwa II.Salamuddin dan saksi Khairul berjaga-jaga.
- Bahwa jarak kami sekitar 100 meter dari kolam tersebut.
- Bahwa rencananya akan dijual dan uangnya dibagi-bagi.
- Bahwa terdakwa I.Khairuddin als Adi als Gusdur tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil udang tersebut.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara KOMBINASI / GABUNGAN bersifat Alternatif Subdiseritas, yaitu :-----

KESATU :-----

PRIMAIR : melanggar pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

SUBSIDAIR : melanggar pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi bersifat alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling relevan adalah dakwaan KESATU PRIMAR yaitu melanggar pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa;-----
2. Unsur Dengan Sengaja;-----
3. Unsur melawan hukum Memiliki Sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah ;-----
4. Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja-----

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya; ---





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang para terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa I Khairuddin als Adi als Uden dan terdakwa II. Salamuddin als uden als Unang, dan para terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan para terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar para terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----

### Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);---

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (*bathin*) para terdakwa, yang dapat diketahui dari perbuatannya;---

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja, dapat dilihat dari teori yaitu :-----

- perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;-----
- perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;-----
- perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;-----

Menimbang bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan teori gradasi kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan / perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai maksud / tujuan (*Opzet als oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;

- kesengajaan sebagai kesadaran pasti / kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang ;-----
- kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheden – bewustzijn atau dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang ; -----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan terhadap unsur perbuatan yaitu “Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain secara melawan hukum”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 pukul 02.00 wib bertempat di tambak udang kasiar di Dusun III Simpang Rumah Adat Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat Terdakwa I.Khairuddin dan saksi Khairul serta terdakwa II Salamuddin als Uden mengambil udang di tambak kaisar kepunyaan saksi T. Saifullah.
- Bahwa benar Terdakwa I.Khairuddin dan saksi Khairul serta terdakwa II Salamuddin als Uden adalah pekerja pada tambak udang kaisar dan saksi Samsul bahri als bayi serta 1 orang yang tidak dikenal namanya dan bukan merupakan pekerja pada tambak udang tersebut.
- Bahwa yang mengambil udang ada 3 orang penjaga malam yaitu Terdakwa Salamuddin als Uden Unang, terdakwa II. Khairudddin als Gusdur dan Khairul, dan ada 2 orang yang bukan karyawan tambak kaisr serta banyaknya udang yang diambil sebanyak 60 kilogram.
- Bahwa benar rencananya akan dijual dan uangnya dibagi-bagi karena para terdakwa tidak mempunyai uang dan tujuannya adalah untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk menafkahi keluarga dan anaknya .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, bahwa para terdakwa adalah sebagai penjaga malam tambak Kaisar milik saksi T.Saifullah, yang mempunyai kontrak kerja dengan tambak Kaisar milik saksi T.Saifullah, dan pada itu terakhir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa untuk mengambil udang tersebut karena tidak mempunyai uang, hingga para terdakwa membawa udang yang ada di dalam tambak keluar areal kolam dengan tujuan untuk dijual, pada hal para terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan dilarang hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti sudah adanya niat terdakwa II. Salamuddin als Adi als Unang untuk mengambil udang milik saksi T.Saifullah, dengan harapan atau akibatnya jika udang itu akan terjual para terdakwa akan mendapatkan uang, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan sesuai dengan kehendaknya, dan para terdakwa juga mengetahui kalau mengeluarkan udang dari areal tambak milik saksi T.Saifullah tanpa ijin dilarang yang merupakan tindak pidana, dengan demikian maka perbuatan para terdakwa masuk “teori gabungan”;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan “teori gradasi kesengajaan”, perbuatan para terdakwa mengambil dengan cara membawa dan mengeluarkannya dari areal kolam tambak saksi T.Saifullah dengan tujuan untuk dijual, maka perbuatan terdakwa masuk “kesengajaan sebagai maksud” (*Opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melawan hukum Memiliki Sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa para terdakwa bekerja dengan saksi T.Saifullah sebagai pemilik udang dikolam kaisar, dan para terdakwa mendapat gaji dari T.Saifullah, dengan demikian barang berupa udang tersebut berada dalam kekuasaan para terdakwa karena pekerjaan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu benda / barang” adalah menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtlijkheid*)” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis ataupun tidak tertulis serta melanggar hak subjektif orang lain dan berakibat menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di

persidangan adalah : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 pukul 02.00 wib bertempat di tambak udang kasiar di Dusun III Simpang Rumah Adat Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat Terdakwa I.Khairuddin dan saksi Khairul serta terdakwa II Salamuddin als Uden adalah pekerja pada tambak udang kaiser dan saksi Samsul bahri als bayi serta 1 orang yang tidak dikenal namanya dan bukan merupakan pekerja pada tambak udang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II sedang bertugas jaga malam pada saat kejadian tersebut yang merencanakan pencurian adalah terdakwa II.Salamuddin als Uden pada malam itu sebelum kejadian.
- Bahwa benar terdakwa II Salamuddin als Uden mendatangi terdakwa I. Khairuddin als Gusdur dan pada saat itu terdakwa I berada di Pos Kontrol, lalu dia berkata kepada terdakwa I Khairuddin als Gusdur” aku mau masukkan orang kau berjaga-jaga disana”, lalu jawab terdakwa I Khairuddin als Gusdur” ya udah”, lalu terdakwa II Salamuddin als Uden bertanya kepada terdakwa I Khairuddin als Gusdur ” saksi Khairul gimana?, lalu terdakwa I Khairuddin als Gusdur dan terdakwa II Salamuddin menuju menemui saksi Khairul di posnya.
- Bahwa benar yang menghubungi saksi Samsul Bahri als bayi (DPO) adalah terdakwa II.Salamuddin als Uden dan temannya mengambil udang dari dalam kolam.
- Bahwa benar caranya saksi Samsul Bairi dan temanya masuk kolam dan menangkap udang sedangkan terdakwa I. Khairuddin als Gusdur dan terdakwa II.Salamuddin dan saksi Khairul berjaga-jaga.
- Bahwa benar jarak terdakwa I. Khairuddin als Adi als Gusdur dan terdakwa II.Salamuddin als Uden als unang sekitar 100 meter dari kolam tersebut.
- Bahwa benar rencananya aka dijual dan uangnya dibagi-bagi.
- Bahwa benar terdakwa I.Khairuddin als Adi als Gusdur tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil udang tersebut.
- Bahwa benar saksi korban T.Saifullah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,-

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, para terdakwa telah mengambil dan membawa udang milik saksi T.Saifullah dari areal tambak Kaisar tanpa seijin dari pemiliknya, seharusnya sesuai dengan perjanjian kerja para terdakwa selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengancam jiwa para terdakwa yang menjaga dan mengamankan tambak udang saja, dan seharusnya udang harus diturunkan di kalau sudah panen, bukan sebaliknya justru para terdakwa tidak menurunkan sewaktu belum dipanen dan membawa keluar untuk dijual dan uangnya untuk membeli rokok, sehingga para terdakwa memperlakukan udang tersebut seolah-olah miliknya dengan tidak mengindahkan perjanjian kerja yang ada, dan akibat perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi T.Saifullah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “melawan hukum Memiliki Sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah” ini telah terpenuhi;-----

Ad.4.Unsur Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 pukul 02.00 wib bertempat di tambak udang kasiar di Dusun III Simpang Rumah Adat Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat Terdakwa I.Khairuddin dan saksi Khairul serta terdakwa II Salamuddin als Uden adalah pekerja pada tambak udang kaiser dan saksi Samsul bahri als bayi serta 1 orang yang tidak dikenal namanya dan bukan merupakan pekerja pada tambak udang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II sedang bertugas jaga malam pada saat kejadian tersebut yang merencanakan pencurian adalah terdakwa II.Salamuddin als Uden pada malam itu sebelum kejadian.
- Bahwa benar terdakwa II Salamuddin als Uden mendatangi terdakwa I. Khairuddin als Gusdur dan pada saat itu terdakwa I berada di Pos Kontrol, lalu dia berkata kepada terdakwa I Khairuddin als Gusdur” aku mau masukkan orang kau berjaga-jaga disana”, lalu jawab terdakwa I Khairuddin als Gusdur” ya udah”, lalu terdakwa II Salamuddin als Uden bertanya kepada terdakwa I Khairuddin als Gusdur ” saksi Khairul gimana?, lalu terdakwa I Khairuddin als Gusdur dan terdakwa II Salamuddin menuju menemui saksi Khairul di posnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang menghubungi saksi Samsul Bahri als bayi (DPO) adalah terdakwa II.Salamuddin als Uden dan temannya mengambil udang dari dalam kolam.

- Bahwa benar terdakwa I.Khairuddin als Adi als Gusdur tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil udang tersebut.
- Bahwa benar saksi korban T.Saifullah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,-

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair telahenuhi, maka perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri para terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap para terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap para terdakwa, sehingga terhadap para terdakwa dapat dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP ;-----

### Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi T.Saifullah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Para terdakwa meresahkan saksi T. Saifullah dan membuat tambak udang menjadi rusak ; -----

### Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;-----

Menimbang, oleh karenanya maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan para terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa selama 1 (satu) tahun, karena para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kerugian bagi saksi Korban T.Saifullah yang cukup

besar;-

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) kg udang jenis faname, 3 (tiga) buah ember plastic warna hitam, putih dan kuning, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk MMC akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai 30 (tiga puluh) kg udang jenis faname, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan 30 (tiga puluh) kg udang jenis faname berdasarkan fakta hukum adalah harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi T.Saifullah, sedangkan 3 (tiga) buah ember plastic warna hitam, putih dan kuning secara yuridis dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk MMC maka berdasarkan fakta hukum akan dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena para terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 374 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);-----

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Khairuddin als Uden Unang dan terdakwa II. Salamuddin als Adi als Gusdur telah terbukti secara sah dan meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama dengan tindak pidana “Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”;--
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa oleh karena itu pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan;-----
  3. Menetapkan pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan segenapnya dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa;-----
  4. Memerintahkan Terdakwa - Terdakwa tetap ditahan;-----
  5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----  
- 30 (tiga puluh) kg udang jenis faname,  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi T.Saifullah.

- 3 (tiga) buah ember plastic warna hitam, putih dan kuning,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia,
- 1 (satu) unit handphone merk MMC

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa – terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : KAMIS, tanggal 21 MARET 2013 oleh kami : DARMINTO H. S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA S. S.H., dan RIZKY M. NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ZUFRI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri BINTANG SIMATUPANG, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan dihadapan para Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

1. CHRISTINA S. S.H.

d.t.o

DARMINTO H. S.H.

2. RIZKY MUBARAK N. S.H. M.H.

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d.t.o

ZUFRI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)